

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN
POLITEKNIK PENGADAAN NASIONAL
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 134.4/ 05 /TPKS/ Kesber/ II /2026
NOMOR: 078/MOU-PPN/II/2026**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-02-2026) bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JOHN KENEDY AZIS** : Bupati Padang Pariaman yang berkedudukan di Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingsuang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1720 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**";
- II. KOMALA SARI** : Direktur Politeknik Pengadaan Nasional, diangkat berdasarkan keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Komala Sari Piliang Nomor 004/SK-YPKSP/I/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pengadaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

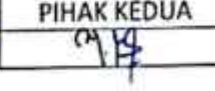
Nasional berkedudukan di Jalan Semangka
Gg. Nurul Iman II, Sukajadi, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, bertindak untuk dan atas nama
Yayasan Pendidikan Komala Sari Piliang,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** berkehendak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 08/D/O/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Izin Operasional Politeknik Pengadaan Nasional.
13. Keputusan Yayasan Pendidikan Komala Sari Piliang (YPKSP) Nomor 002/SK-YPKSP/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Statuta Politeknik Pengadaan Nasional.
14. Peraturan Yayasan Pendidikan Komala Sari Piliang (YPKSP) Nomor 030/SK-YPKSP/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Umum di Politeknik Pengadaan Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerjasama Program Kuliah, Beasiswa, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama Program Kuliah, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Politeknik Pengadaan Nasional;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pelaksanaan kerjasama Program Kuliah, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Politeknik Pengadaan Nasional.

PASAL 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Program Kuliah; Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PELAKSANAAN

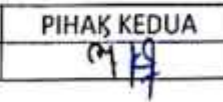
- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang maupun diubah atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang kerja sama memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu kerja sama yang sedang berjalan berakhir.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

a. PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman

Alamat : Parik Malintang Kec. Anam Lingkuang Kab. Padang
Pariaman

Telepon : (0751) 4784555/4784554

E-mail : tapem.padangpariaman@gmail.com

b. POLITEKNIK PENGADAAN NASIONAL

Unit Humas dan Kerjasama

Alamat : Jl. Semangka Gg. Nurul Iman II
Kota Pekanbaru Riau

Telepon : 0813 6303 0977

E-mail : yayasanpendidikanksp@gmail.com

- (2) Surat-menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:

- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
- b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
- c. Tanggal pengiriman melalui *email*, dengan ketentuan *email* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *email* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Penambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perubahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

John Paul

JOHN KENEDY AZIS

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	